

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten

Temanggung

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung yaitu bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam melakukan penanganan perkawinan usia dini. Berdasarkan penelitian terkait peran menurut Jam Ife & Frank Tesoriero (2014) disimpulkan bahwa :

1. Peran Edukasional

Dalam melakukan penanganan perkawinan usia dini Dinas Sosial telah bertanggungjawab untuk melakukan penasehatan dan memberikan surat rekomendasi dispensasi kawin. Penasehatan tersebut pemberian informasi dan edukasi tentang pengetahuan umum perkawinan dan pasangan, kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan menjalankan peran sosial, kesiapan mental, ekonomi dan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi seseorang yang melakukan perkawinan di usia dini khususnya perempuan. Terdapat klien yang kesulitan memahami informasi yang telah disampaikan karena tingkat pemahaman dan pendidikan kurang juga klien dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMP/SD.

2. Peran Represntatif

Alur pelayanan dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung cukup cepat. Monev sudah dilakukan salah satu tujuannya memberikan pelayanan yang baik akan tetapi untuk membahas usaha menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Temanggung belum dapat dikatakan maskmal.

Kegiatan sosialisai tentang perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung mayoritas dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, instansi lintas sektoral terkait pencegahan perkawinan usia dini seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dindukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama justru belum banyak melakukan sosialisasi.

3. Peran Teknik

Penentuan petugas dalam penasehatan dispensasi kawin tertera dalam PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Persoalan Dispensasi Kawin Pasal 15 dan MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Pasal 1, Jumlah petugas pekerja profesional di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berjumlah 14 Orang, yang dibagi dalam bentuk tim. Alasan klien penasehatan melakukan pengajuan dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua agar anaknya tidak terjerumus ke hal negatif, sudah hamil, dan melakukan hubungan badan. Aspek- aspek yang dinilai saat proses penasehatan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, memecahkan masalah dan menjalankan peran sosialnya. Pembuatan surat rekomendasi dibuat setelah perugas melakukan penasehatan, hal

tersebut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. dan pengambilan bisa dilakukan saat dihubungi petugas selama 1 atau 2 hari setelah penasehatan.

Administrasi Publik merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan dan program-program pemerintah. Kebijakan yang dijalankan pemerintah baik di pusat maupun daerah melibatkan sejumlah aktor, birokrasi, dan berbagai lembaga pemerintahan yang bekerjasama untuk memberikan solusi sebagai hak dan kewajiban dari jabatan yang diduduki. Dinas Sosial sebagai penyalur dan membantu peran pemerintah dalam penanganan perkawinan usia dini, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat diperlukan pemahaman dari ilmu administrasi publik berpedoman pada dasar yang dilakukan pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat.

5.1.2 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung

Dalam menjalankan suatu peran baik secara personal atau kelompok tentu akan ada faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan bahwa :

5.1.2.1 Faktor Pendorong

Peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini didasari adanya MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dimulai pada 1 Juli 2022 Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, tujuan dari adanya kerjasama layanan dispensasi kawin adalah memberikan prioritas pelayanan

pertukaran data informasi dengan pihak berperkara. Tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial melakukan penasehatan dan rekomendasi dispensasi kawin. Penentuan petugas dalam penasehatan dispensasi perkawinan tertulis dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 dan MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial terdapat dalam Pasal 1, yang ditugaskan untuk Pekerja Sosial Terdidik dan pekerja sosial yang dijelaskan dalam PERMA tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

Faktor yang mengakibatkan kurang optimalnya peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung adalah jika terdapat klien yang tidak kooperatif dalam menjalankan penasehatan mengakibatkan kesulitan dalam proses identifikasi klien. Klien yang menggunakan pengacara memiliki peluang besar telah mengetahui apa saja yang akan petugas tanyakan, hal tersebut menjadikan jawaban klien tidak bisa menjadi tolok ukur kondisi klien sebenarnya. Pada akhirnya peran dinas sosial tidak terlalu berpengaruh dalam penanganan dispensasi kawin karena keputusan mutlak berada di Pengadilan Agama khususnya hakim sebagai pemutus perkara dispensasi kawin.

Hasilnya, dinas sosial tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini karena, dalam kenyataannya petugas penasehatan di dinas sosial melakukan prosedural birokrasi. Memberikan penasehatan dan rekomendasi dispensasi kawin sebagai syarat memenuhi persyaratan sidang di Pengadilan Agama, dengan keputusan mutlak berada di tangan hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan terkait Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung, peneliti dapat memberikan rekomendasi :

1. Dinas Sosial tidak dapat melakukan penanganan perkawinan usia dini secara mandiri, bersama 6 OPD (Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dindukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama) perlu meningkatkan peran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya penanganan perkawinan dini, hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan sosialisasi yang menjangkau masyarakat luas dengan memanfaatkan organisasi dan komunitas. Selanjutnya, diperlukan penguatan komitmen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Komitmen yang kuat akan mendorong terjadinya penguatan pada hubungan komunikasi antar sektor yang terlibat.
2. Terkait faktor penghambat, Dinas Sosial dalam melakukan penasehatan untuk melakukan penasehatan dispensasi kawin dapat memberikan inovasi dan pendekatan yang baru. *Asesment guide* pada klien penasehatan hendaknya diperbarui agar klien yang menggunakan pengacara tidak dapat menebak apa saja yang akan disampaikan dalam proses penasehatan, sehingga petugas penasehatan dapat menggali informasi klien dan memberikan surat rekomendasi sesuai dengan apa yang dialami klien. Demi melihat pada keadaan, kebaikan dan masa depan anak yang lebih baik maka akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Hakim sebagai perwujudan dari Negara atau pemimpin dalam melaksanakan kewajiban dibidang penegakan hukum harus memberikan konsep penegakan hukum yang

mengedapankan bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengedepankan kemaslahatan. Pada penanganan perkara dispensasi kawin yang dimohonkan oleh para klien, putusan demi tetap tegaknya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim berfungsi memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang memberikan kemaslahatan untuk semua pihak.